



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI SLAMET RIYADI Bin AAN JUWANDA**;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Wage, RT/RW 01/04, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 20 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Pti



1. Menyatakan Terdakwa **ADI SLAMET RIYADI Bin AAN JUWANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI SLAMET RIYADI Bin AAN JUWANDA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hijau kemudian dilapisi lakban warna hitam selanjutnya dimasukkan kedalam bungkus bekas makanan ringan Wafer Roll's.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro, Warna : biru, model : M2001C3K3I, No. IMEI 1 : 862089046193322, No. IMEI 2 : 862089046193330 dengan No. HP/WA Business : +62 823-9928-7494.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta meminta dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-65/Pati/Enz.2/12/2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ADI SLAMET RIYADI Bin AAN JUWANDA** pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di warung milik saksi Erwin Suwekni Hastutik yang beralamat di Desa Batusari RT.01 RW.01 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 12.22 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai sopir truk terdakwa singgah di warung milik saksi Erwin Suwekni Hastutik yang beralamat di Desa Batusari RT.01 RW.03 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, setibanya di warung tersebut terdakwa menghubungi penjual paket narkotika jenis sabu yang bernama sdr. IMAM (dalam daftar pencarian orang Polresta Pati) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu. kemudian terdakwa berkomunikasi dengan sdr. IMAM dan disepakati terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. IMAM seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut ditranfer oleh terdakwa kepada sdr. IMAM, selanjutnya sekira pukul 14.17 Wib terdakwa menerima alamat pengiriman sabu tersebut yaitu di depan tembok bagian bawah SDN 01 Batusari turut Desa Batusari Kec. Batangan Kab. Pati dan sekira pukul 14.47 Wib terdakwa menggunakan sepeda motor Vario hitam milik terdakwa pergi menuju alamat tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu, sesampainya di alamat tersebut terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas makanan ringan Wafer Roll's dan setelah terdakwa mengambil dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membawanya ke warung milik saksi Erwin Suwekni Hastutik dan sekira pukul 14.55 Wib terdakwa sampai di warung milik saksi Erwin Suwekni Hastutik dan pada pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang santai sambil ngopi di warung tersebut terdakwa didatangi oleh saksi Kartono Bin Kamijan dan saksi Sugeng Bin Djambari (masing-masing merupakan anggota Polresta Pati) dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang dibungkus bekas makanan ringan Wafer Roll's dan terdakwa mengakui bahwa paket narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa. Bahwa barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro, Warna : biru, model : M2001C3K3I, No. IMEI 1 : 862089046193322, No. IMEI 2 : 862089046193330 dengan No. HP/WA Business : +62 823-9928-7494, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pati untuk proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hijau kemudian dilapisi lakban warna hitam selanjutnya dimasukkan kedalam bungkus bekas makanan ringan Wafer Roll's yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jawa Tengah NO.LAB : 3295/NNF/2024 tanggal 18 November 2024 bahwa BB-7251/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10129 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ADI SLAMET RIYADI Bin AAN JUWANDA pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di warung milik saksi Erwin Suwekni Hastutik yang beralamat di Desa Batusari RT.01 RW.01 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai "Penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 12.22 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai sopir truk terdakwa singgah di warung milik saksi Erwin Suwekni Hastutik yang beralamat di Desa Batusari RT.01 RW.03 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, setibanya di warung tersebut terdakwa menghubungi penjual paket narkotika jenis sabu yang bernama sdr. IMAM (dalam daftar pencarian orang Polresta Pati) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu. kemudian terdakwa berkomunikasi dengan sdr. IMAM dan disepakati terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. IMAM seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut ditranfer oleh terdakwa kepada sdr. IMAM, selanjutnya sekira pukul 14.17 Wib terdakwa menerima alamat pengiriman sabu tersebut yaitu di depan tembok bagian bawah SDN 01 Batusari turut Desa Batusari Kec. Batangan Kab. Pati dan sekira pukul 14.47 Wib terdakwa menggunakan sepeda motor Vario hitam milik terdakwa pergi

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju alamat tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu, sesampainya di alamat tersebut terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dibungkus bekas makanan ringan Wafer Roll's dan setelah terdakwa mengambil dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut terdakwa membawanya ke warung milik saksi Erwin Suwekni Hastutik dan sekira pukul 14.55 Wib terdakwa sampai di warung milik saksi Erwin Suwekni Hastutik dan pada pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang santai sambil ngopi di warung tersebut terdakwa didatangi oleh saksi Kartono Bin Kamijan dan saksi Sugeng Bin Djambari (masing-masing merupakan anggota Polresta Pati) dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang dibungkus bekas makanan ringan Wafer Roll's dan terdakwa mengakui bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa. Bahwa barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro, Warna : biru, model : M2001C3K3I, No. IMEI 1 : 862089046193322, No. IMEI 2 : 862089046193330 dengan No. HP/WA Business : +62 823-9928-7494, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pati untuk proses lebih lanjut

Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa di SPBU dengan cara awalnya terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) di dalam truck dan setelah alat hisap jadi selanjutnya terdakwa menuju ke dalam WC di SPBU setelah itu di dalam WC kemudian paket sabu tersebut diambil sedikit kemudian paket sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca setelah itu pipa kaca tersebut dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) selanjutnya pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut juga dikeluarkan melalui mulut juga dan hal tersebut dilakukan hingga paket sabu tersebut habis, dimana setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut badan terdakwa tidak mudah capek dan tidak mudah mengantuk.

Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hijau kemudian dilapisi lakban warna hitam selanjutnya dimasukkan kedalam bungkus bekas makanan ringan Wafer Roll's yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jawa Tengah NO.LAB : 3295/NNF/2024 tanggal 18 November 2024 bahwa BB-7251/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih serbuk kristal 0,10129 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD RAA Soewondo, memberikan kesimpulan bahwa :

- cairan urine milik terdakwa adalah POSITIF Metamfetamina.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan 1 bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KARTONO Bin KAMIJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polresta Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung milik Erwin Suwekni Hastutik yang beralamat di Desa Batusari, RT/RW 01/01, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati terkait dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 pukul 20.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sepanjang gang masuk sebelah SDN 01 Batusari, Batangan sering digunakan untuk bertransaksi pengambilan paket sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024, pukul 13.45 Saksi bersama Tim menuju ke jalan sepanjang gang masuk sebelah SDN 01 Batusari dan melakukan pengamatan;
- Bahwa kemudian dari jarak 40 (empat puluh) meter, Saksi melihat Terdakwa di tembok samping SDN 01 Batusari yang sedang jongkok seperti mengambil sesuatu dan memasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan depan lalu pergi menggunakan sepeda motor Vario;
- Bahwa Saksi dan tim mengikuti orang tersebut dan pada pukul 15.00 WIB, Saksi mendekati dan menginterogasi Terdakwa;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil paket sabu di tembok samping SDN 01 Batusari dan menyerahkan paket sabu tersebut dari saku celana sebelah kanan depan kepada Saksi;
 - Bahwa selanjutnya saksi Sugeng memanggil pemilik warung yang bernama Erwin Suwekni Hastutik untuk menyaksikan interogasi terhadap Terdakwa dan membuka bungkus bekas makanan ringan Wafer Roll's berisi serbuk kristal yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna hijau yang dibungkus dengan lakban warna hitam;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi dan tim berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna hijau kemudian dilapisi lakban warna hitam yang dimasukkan dalam bungkus bekas makanan ringan Wafer Roll's;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro, Warna biru, model: M2001C3K31, No. IMEI 1: 862089046193322, No. IMEI 2: 862089046193330 dengan No. HP/WA Business: +62 823-9928- 7494;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **SUGENG Bin DJAMBARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polresta Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung milik Erwin Suwekni Hastutik yang beralamat di Desa Batusari, RT/RW 01/01, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati terkait dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 pukul 20.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sepanjang gang masuk sebelah SDN 01 Batusari, Batangan sering digunakan untuk bertransaksi pengambilan paket sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024, pukul 13.45 Saksi bersama Tim menuju ke jalan sepanjang gang masuk sebelah SDN 01 Batusari dan melakukan pengamatan;
- Bahwa kemudian dari jarak 40 (empat puluh) meter, Saksi melihat Terdakwa di tembok samping SDN 01 Batusari yang sedang jongkok seperti mengambil sesuatu dan memasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan depan lalu pergi menggunakan sepeda motor Vario;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim mengikuti orang tersebut dan pada pukul 15.00 WIB, Saksi mendekati dan menginterogasi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil paket sabu di tembok samping SDN 01 Batusari dan menyerahkan paket sabu tersebut dari saku celana sebelah kanan depan kepada Saksi;
 - Bahwa selanjutnya saksi Sugeng memanggil pemilik warung yang bernama Erwin Suwekni Hastutik untuk menyaksikan interogasi terhadap Terdakwa dan membuka bungkus bekas makanan ringan Wafer Roll's berisi serbuk kristal yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna hijau yang dibungkus dengan lakban warna hitam;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi dan tim berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna hijau kemudian dilapisi lakban warna hitam yang dimasukkan dalam bungkus bekas makanan ringan Wafer Roll's;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro, Warna biru, model: M2001C3K31, No. IMEI 1: 862089046193322, No. IMEI 2: 862089046193330 dengan No. HP/WA Business: +62 823-9928- 7494;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:
1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 225/13775.10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Wahyudi selaku Pemimpin Cabang PT PEGADAIAN Cabang Pati dengan hasil penimbangan dengan berat brutto/kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 2. Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD RAA Soewondo, yang memberikan kesimpulan bahwa cairan urine milik terdakwa POSITIF Metamfetamina;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jawa Tengah NO. LAB: 3295/NNF/2024 tanggal 18 November 2024 bahwa BB-7251/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10129 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi Kartono dan saksi Sugeng bersama Tim Satresnarkoba Polresta Pati di warung milik Erwin Suwekni Hastutik yang beralamat di Desa Batusari, RT/RW 01/01, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati terkait dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang bersantai di depan warung milik Erwin Suwekni Hastutik, Terdakwa didatangi oleh 4 (empat) petugas Satresnarkoba Polresta Pati;
- Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi dan mengaku telah mengambil paket sabu dan menyerahkannya kepada petugas untuk diamankan;
- Bahwa pembelian 1 (satu) paket sabu tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 pukul 12.22 WIB pada saat Terdakwa sedang mampir di warung milik Erwin Suwekni Hastutik dengan cara menghubungi penjual yang bernama Imam melalui *whatsapp*;
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayar melalui transfer setelah diambil dari alamat yang ditentukan oleh Imam;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil paket sabu menggunakan motor yang dipinjam dari salah satu pelanggan warung tersebut pada pukul 14.50 WIB di tembok samping SDN 01 Batusari, Desa Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
- Bahwa setelah tiba di warung milik Erwin Suwekni Hastutik pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa didatangi dan diinterogasi oleh 4 (empat) petugas Satresnarkoba Polresta Pati;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) paket sabu di tembok samping SDN 01 Batusari, Desa Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri di WC SPBU ketika tubuh Terdakwa merasa capek dan mengantuk pada saat bekerja sebagai sopir *truck* dengan tujuan agar badan terasa lebih segar dan tidak mengantuk;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi sabu sejak bulan Januari 2024 dan telah melakukan pembelian sekitar 4 (empat) kali dengan berat masing-masing sekitar 1/4 (seperempat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual ataupun mengedarkan narkoba jenis sabu maupun jenis lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna hijau kemudian dilapisi lakban warna hitam yang dimasukkan dalam bungkus bekas makanan ringan Wafer Roll's;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro, Warna: biru, model: M2001C3K3I, No. IMEI 1: 862089046193322, No. IMEI 2: 862089046193330 dengan No. HP/WA Business: +62823-9928-7494;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB, saksi Kartono dan saksi Sugeng bersama Tim Satresnarkoba Polresta Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung milik Erwin Suwekni Hastutik yang beralamat di Desa Batusari, RT/RW 01/01, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati terkait dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 pukul 20.00 WIB, Tim Satresnarkoba Polresta Pati mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sepanjang gang masuk sebelah SDN 01 Batusari, Batangan sering digunakan untuk bertransaksi pengambilan paket sabu;
- Bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024, pukul 13.45 dilakukan pengamatan oleh Tim Satresnarkoba Polresta Pati pada jalan sepanjang gang masuk sebelah SDN 01 Batusari;
- Bahwa benar, kemudian terlihat Terdakwa di tembok samping SDN 01 Batusari sedang jongkok seperti mengambil sesuatu dan memasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan depan lalu pergi menggunakan sepeda motor Vario;
- Bahwa benar, pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditangkap di warung milik Erwin Suwekni Hastutik kemudian diinterogasi dan mengaku telah mengambil paket sabu;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Imam yang akan dibayar melalui transfer setelah diambil dari alamat yang ditentukan oleh Imam;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil paket sabu menggunakan motor yang dipinjam dari salah satu pelanggan warung tersebut pada pukul 14.50 WIB di tembok samping SDN 01 Batusari, Desa Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
- Bahwa benar, barang bukti yang diamankan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna hijau kemudian dilapisi lakban warna hitam yang dimasukkan dalam bungkus bekas makanan ringan Wafer Roll's dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro, Warna biru, model: M2001C3K31, No. IMEI 1: 862089046193322, No. IMEI 2: 862089046193330 dengan No. HP/WA Business: +62823-9928-7494;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 225/13775.10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Wahyudi selaku Pemimpin Cabang PT PEGADAIAN Cabang Pati dengan hasil penimbangan dengan berat brutto/kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD RAA Soewondo, yang memberikan kesimpulan bahwa cairan urine milik terdakwa POSITIF Metamfetamina;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jawa Tengah NO. LAB: 3295/NNF/2024 tanggal 18 November 2024 bahwa BB-7251/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10129 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dan ianya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalahguna” dalam unsur ini sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna disini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika, dan yang dimaksud dengan tanpa hak disini berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tiada kewenangannya atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 angka 61, metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksudkan unsur tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri adalah perbuatan menggunakan Narkoba Golongan I yang tidak termasuk dalam peredaran gelap narkoba serta tidak sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB, saksi Kartono dan saksi Sugeng bersama Tim Satresnarkoba Polresta Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung milik Erwin Suwekni Hastutik yang beralamat di Desa Batusari, RT/RW 01/01, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati terkait dugaan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 pukul 20.00 WIB, Tim Satresnarkoba Polresta Pati mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sepanjang gang masuk sebelah SDN 01 Batusari, Batangan sering digunakan untuk bertransaksi pengambilan paket sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024, pukul 13.45 dilakukan pengamatan oleh Tim Satresnarkoba Polresta Pati pada jalan sepanjang gang masuk sebelah SDN 01 Batusari;

Menimbang, bahwa kemudian terlihat Terdakwa di tembok samping SDN 01 Batusari sedang jongkok seperti mengambil sesuatu dan memasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan depan lalu pergi menggunakan sepeda motor Vario;

Menimbang, bahwa pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditangkap di warung milik Erwin Suwekni Hastutik kemudian diinterogasi dan mengaku telah mengambil paket sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Imam yang akan dibayar melalui transfer setelah diambil dari alamat yang ditentukan oleh Imam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil paket sabu menggunakan motor yang dipinjam dari salah satu pelanggan warung tersebut pada pukul 14.50 WIB di tembok samping SDN 01 Batusari, Desa Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna hijau kemudian dilapisi lakban warna hitam yang dimasukkan dalam bungkus bekas makanan ringan Wafer Roll's dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro, Warna biru, model: M2001C3K31, No. IMEI 1: 862089046193322, No. IMEI 2: 862089046193330 dengan No. HP/WA Business: +62 823-9928-7494;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD RAA Soewondo, yang memberikan kesimpulan bahwa cairan urine milik terdakwa POSITIF Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 225/13775.10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Wahyudi selaku Pemimpin Cabang PT PEGADAIAN Cabang Pati dengan hasil penimbangan dengan berat bruto/kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jawa Tengah NO. LAB: 3295/NNF/2024 tanggal 18 November 2024 bahwa BB-7251/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diketahui bahwa Narkoba Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan izin khusus yang diberikan oleh Menteri, selanjutnya Majelis Hakim melihat dan menghubungkan dengan uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas bahwa tidak terdapat kondisi yang menunjukkan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana peruntukannya menurut undang-undang, serta tidak ada izin khusus yang diberikan oleh pihak berwenang terkait penggunaan narkoba jenis sabu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, kategori penyalahguna narkotika ditentukan berdasarkan jumlah berat maksimal barang bukti pada saat tertangkap tangan untuk pemakaian 1 (satu) hari yakni maksimal seberat 1 (satu) gram untuk kelompok metamfetamina (sabu) dengan disertai surat uji laboratorium positif narkotika berdasarkan permintaan penyidik serta tidak terindikasi terlibat peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna hijau kemudian dilapisi lakban warna hitam yang dimasukkan dalam bungkus bekas makanan ringan Wafer Roll's;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, seluruh barang bukti tersebut harus dirampas oleh Negara selanjutnya untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro, Warna: biru, model: M2001C3K3I, No. IMEI 1: 862089046193322, No. IMEI 2: 862089046193330 dengan No. HP/WA Business: +62823-9928-7494;

Yang telah disita merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis yang apabila dilelang maka dapat menjadi pendapatan untuk Negara, maka Majelis Hakim menilai haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ADI SLAMET RIYADI Bin AAN JUWANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna hijau kemudian dilapisi lakban warna hitam yang dimasukkan dalam bungkus bekas makanan ringan Wafer Roll's;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro, Warna : biru, model : M2001C3K3I, No. IMEI 1 : 862089046193322, No. IMEI 2 : 862089046193330 dengan No. HP/WA Business : +62 823-9928-7494;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., M.H. dan Amir El Hafidh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priiliawati, S.H., S.E., M.H. dan Amir El Hafidh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Danang Seftrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd.

Erni Priiliawati, S.H., S.E., M.H.

Ttd.

Amir El Hafidh, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Pti